

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang melalui pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹⁹

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian,

¹⁹ <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.Diakses pada tanggal 22 Januari 2023

dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah agar dapat menemukan hukum in concreto yaitu hukum positif yang dicari dalam analisa deskriptif untuk menjelaskan penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini bahan data yang digunakan yaitu sekunder yang dilakukan melalui menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku, serta data yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Kendal yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Jurnal Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum.

3.5 Metode Penyajian Data

Penulis menyajikan penelitian ini dalam bentuk uraian tentang Penyelesaian tindak pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga. Dalam proses pengolahan data, apabila terdapat data yang kurang relevan maka akan diabaikan agar data yang telah diperoleh mudah dipahami serta data akan diuraikan secara sistematis dan logis, sistematis yang dimaksud adalah menghubungkan data yang diperoleh antara satu dengan lainnya, agar tetap menjadi satu kesatuan utuh secara logika.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan menelaah kasus dalam putusan terkait dengan skripsi ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa penelitian sebuah fenomena/kejadian berdasarkan dari data yang ada, dihubungkan dengan teori menggunakan Undang-Undang .

Pada Pasal pasal 44 ayat (4) dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik
Di dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁰

²⁰ Mega Rachmasari Ristian Yunantika and Rochmani Rochmani, "Penelantaran Istri Oleh Suami Merupakan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 22, no. 1 (2021): 39–51.